

## **RIBA**

### **(Tinjauan Konsep dan Dampaknya dalam Perekonomian Umat)**

Oleh: S. Purnamasari\*

#### **Abstrak**

Riba ditinjau dari sudut *etimologi* (bahasa) bermakna *ziyadah* (tambahan). Sedangkan makna *terminology* (istilah) riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok (modal) secara *bathil*. Secara umum riba adalah penambahan terhadap hutang. Artinya: setiap penambahan pada hutang baik kualitas ataupun kuantitas, baik banyak ataupun sedikit, adalah termasuk riba yang diharamkan. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa': 29. Dampak riba sangat besar/luas dan berpengaruh secara signifikan pada perekonomian umat, baik negara, bangsa dan masyarakat luas atau dengan kata lain jika riba telah menjadi sistem yang mapan dan telah mengkristal sedemikian kuatnya, maka sistem itu akan dapat menimbulkan dampak buruk bagi perekonomian secara luas/ dampak sistem ekonomi ribawi tersebut sangat membahayakan perekonomian. Oleh karena itu eksistensi zakat sangat diperlukan, karena tujuan Islam dalam mewajibkan zakat ternyata untuk menggerakkan umatnya senantiasa berusaha melalui uangnya untuk berinvestasi, bukan untuk ditimbun. Dengan pemahaman investasi perspektif Islam yang mendorong para umat selalu berusaha, bekerja dan berbisnis secara riil untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam rangka mengabdikan dirinya kepada Allah SWT dan wujud eksistensinya sebagai khalifah di muka bumi ini.

**Kata Kunci:** Riba, Konsep dan Perekonomian Islam

#### **A. Pendahuluan**

Gagasan adanya lembaga perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariat Islam berkaitan erat dengan gagasan terbentuknya suatu sistem ekonomi Islam. Ekonomi Islam menekankan pada nilai-nilai etis yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits. Dalam Ekonomi Islam lebih ditekankan pada aspek keadilan, menghilangkan segala bentuk penindasan terhadap pihak lain sehingga melahirkan ketimpangan. Oleh sebab itu dalam Ekonomi Islam tidak hanya menekankan pada aspek kepentingan individu

---

\*Penulis adalah Dosen Ekonomi Syariah Fakultas Studi Islam Uniska Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin; alamat e-mail: [shofia\\_purnamasari@ymail.com](mailto:shofia_purnamasari@ymail.com).

tetapi juga masyarakat atau aspek sosial. Dengan demikian, setiap individu tetap memiliki ruang untuk berkembang secara maksimal, namun di pihak lain juga diberikan batasan-batasan sedemikian rupa sehingga aktivitas ekonominya tidak merugikan orang lain.

Lembaga perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariat Islam tersebut mengalami perkembangan yang sangat pesat dengan lahirnya *Islamic Development Bank* (IDB) pada tahun 1975 yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan sosial bagi negara-negara anggota dan masyarakat muslim pada umumnya. Pesatnya perkembangan lembaga perbankan syari'ah ini di Indonesia ditandai dengan maraknya bank-bank yang berbasis syari'ah, baik bank umum maupun BPR, karena bank syari'ah memiliki beberapa keistimewaan. Salah satu keistimewaan yang utama adalah adanya konsep yang berorientasi pada kebersamaan. Orientasi kebersamaan inilah yang menjadikan bank syari'ah mampu tampil sebagai alternatif pengganti sistem bunga (yang dikembangkan oleh bank konvensional) yang terindikasi adanya riba, di mana riba dilarang dalam Islam sedangkan jual beli diperbolehkan. Riba bukan hanya persoalan masyarakat Islam, tapi berbagai kalangan di luar Islam pun memandang serius persoalan riba.

Perbedaan pokok antara perbankan syari'ah dan perbankan konvensional adalah adanya larangan riba (bunga) bagi perbankan syari'ah. Dalam rangka menghindari pembayaran dan penerimaan riba atau bunga, maka dalam melaksanakan pembiayaannya, perbankan syari'ah melakukan beberapa mekanisme, di antaranya adalah mekanisme jual-beli (*al-bay'*) berbasis *mark-up* dan bagi hasil (*profit and loss sharing*) sebagai pemenuhan kebutuhan permodalan dan investasi berdasarkan imbalan.

Islam adalah suatu agama yang mempunyai ajaran komprehensif dan mencakup seluruh aspek kehidupan termasuk di dalamnya pembangunan ekonomi dan industri perbankan sebagai salah satu motor penggerakannya. Manusia dalam Islam berkedudukan sebagai khalifah Allah di muka bumi dan sekaligus sebagai 'abd Allah SWT. Oleh karena itu Allah pun mengutus Rasulullah untuk menuntun hambaNya dalam memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik aqidah, akhlaq maupun syari'ah. Komponen aqidah dan akhlaq sifatnya konstan dan tidak mengalami perubahan, meski ada perbedaan tempat dan waktu. Adapun komponen syari'ah senantiasa berubah sesuai dengan kebutuhan dan taraf peradaban umat, di mana seorang Rasulullah diutus. Fakta ini diungkapkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadits yang artinya: "Saya dan Rasul-rasul yang lain tak ubahnya sebagai saudara sepupu, syari'at mereka berbeda-beda (banyak) tetapi agama (aqidah) nya satu (yaitu mentauhidkan Allah).

Mencermati hal ini, syari'at Islam bukan hanya komprehensif, tetapi juga universal. Sifat-sifat istimewa ini mutlak diperlukan, sebab tidak akan ada lagi syari'at lain yang datang untuk menyempurnakannya. Komprehensif berarti ia merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun

sosial (muamalah). Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan harmonisasi *hablum minallah*, dan untuk mengingatkan secara kontinu tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi ini (QS. al-Baqarah: 30).

Universal berarti luas/umum/menyeluruh dan ia dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai akhir nanti. Keuniversalan ini akan tampak dengan jelas terutama dalam bidang muamalah. Sifat internal muamalah ini dimungkinkan karena adanya *thawabit wa mutaqoyyirat* dalam Islam, misalnya dalam ketentuan dasar ekonomi adanya larangan riba, prinsip bagi hasil, prinsip pengambilan keuntungan, pengenaan zakat dan lain-lain.

## **B. Pengertian Riba dan Macamnya**

Definisi riba ditinjau dari sudut *etimologi* (bahasa) bermakna  *ziyadah* (tambahan). Sedangkan makna *terminology* (istilah) riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok (modal) secara batil (H.M. Syafi'i Antonio, 2010). Secara umum riba adalah penambahan terhadap hutang. Artinya: setiap penambahan pada hutang baik kualitas ataupun kuantitas, baik banyak ataupun sedikit, adalah termasuk riba yang diharamkan. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa': 29 yang artinya: " Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil". Makna dengan jalan yang batil dalam ayat tersebut yaitu pengambilan tambahan dari modal pokok tanpa ada imbalan pengganti (kompensasi) yang dibenarkan oleh hukum syari'at (H.M. Syafi'i Antonio, 2010).

Secara garis besar riba ada dua macam, yaitu riba hutang piutang dan riba jual beli :

1. Riba hutang piutang terbagi menjadi dua, yaitu :
  - a. Riba *Qard*, yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*muqtaridh*)
  - b. Riba *Jahiliyah*, yaitu riba dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang telah ditentukan.
2. Riba jual beli, juga terbagi menjadi dua, yaitu :
  - a. Riba *Fadhl*, yaitu pertukaran antar barang-barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedang barang yang dipertukarkan itu termasuk barang ribawi.
  - b. Riba *Nasi'ah*, yaitu penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi dengan jenis barang ribawi lainnya.

Adapun yang termasuk jenis barang ribawi menurut mazhab Syafi'i adalah:

1. Mata uang, emas dan perak, baik itu dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lainnya.
2. Bahan makanan pokok, seperti: beras, gandum dan jagung, serta bahan makanan tambahan, seperti: sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain-lain.

Beberapa kaidah sehubungan dengan jenis barang ribawi adalah :

1. Jual beli antara barang ribawi yang sejenis hendaklah sama jumlah dan kadarnya dan diserahkan ketika jual beli berlangsung. Misalnya rupiah dengan rupiah, hendaknya Rp. 5.000,- dengan Rp. 5.000,- dan diserahkan ketika tukar-menukar.
2. Jual beli antar barang ribawi yang berlainan jenis diperbolehkan untuk berbeda dalam jumlah atau kadarnya dengan syarat barang tersebut diserahkan pada saat akad jual beli. Misalnya Rp. 5.000,- dengan 1 Dollar Amerika.
3. Jual beli barang ribawi dengan yang bukan ribawi tidak disyaratkan persamaan dalam jumlah maupun penyerahan pada saat akad. Misalnya mata uang (emas, perak atau kertas) dengan pakaian.
4. Jual beli antara barang-barang yang bukan ribawi diperbolehkan tanpa persamaan dan diserahkan pada waktu akad. Misalnya pakaian dengan barang elektronik.

### **C. Konsep Riba Menurut Perspektif di Luar Islam**

Pandangan orang-orang di luar Islam, antara lain:

#### **1. Golongan sebelum Kristen:**

- a. Ibrani
- b. Yunani
- c. Romawi

#### **2. Golongan Kristen**

Tiga alasan dipilihnya golongan di atas adalah:

**Pertama,** agama Islam mengakui dan menghormati (mengimani) nabi-nabi orang Yahudi seperti Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Musa dan Nabi orang Kristen yaitu Nabi Isa. Nama-nama Nabi tersebut sering disebut dalam Al-Qur'an. Islam juga mengakui kedua kaum ini sebagai ahli kitab karena kaum Yahudi dikaruniai Kitab Taurat, sedang kaum Kristen dengan Kitab Injilnya.

**Kedua,** kaum Yahudi dan Kristen dipilih karena banyak tulisan para pemuka agama mereka sehubungan dengan bunga.

**Ketiga,** pendapat orang-orang Yunani dan Romawi juga perlu diperhatikan karena mereka memberikan kontribusi yang besar pada peradaban manusia. Pendapat mereka juga banyak dipengaruhi orang-orang Yahudi dan Kristen serta Islam dalam memberikan argumen mereka sehubungan dengan riba.

#### **1. Konsep bunga di kalangan Yahudi**

Orang-orang Yahudi dilarang mempraktekkan pengambilan bunga. Pelarangan ini banyak terdapat dalam kitab suci mereka, baik dalam Old Testament (perjanjian lama) maupun Undang-undang Talmud.

1. Kitab *Exodus* (keluaran) pasal 22 ayat 25 menyatakan: Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang umatku, orang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai penagih hutang terhadap dia, janganlah engkau bebaskan bunga terhadapnya.
2. Kitab *Deuteronomy* (Ulangan) pasal 23 ayat 19 menyatakan: janganlah engkau membungakan uang kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan, atau apapun yang dapat dibungakan.
3. Kitab *Leviticus* (Imamat) pasal 35 ayat 7 menyatakan: janganlah engkau mengambil bunga atau riba darinya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu bisa hidup di antaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba.

## **2. Konsep Bunga di kalangan Yunani dan Romawi.**

Pada masa Yunani, sekitar abad VI sebelum Masehi hingga I Masehi, telah ditetapkan beberapa jenis bunga yang besarnya bervariasi, tergantung pada kegunaannya. Besarnya bunga tersebut dikategorikan ke dalam lima kategori, yaitu:

- |                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1) Pinjaman biasa                    | 6,00% - 18,00%  |
| 2) Pinjaman properti                 | 6,67% - 12,00%  |
| 3) Pinjaman antar kota               | 7,00% - 12,00%  |
| 4) Pinjaman perdagangan Dan industri | 12,00% - 12,00% |

Pada masa Romawi, sekitar abad V sebelum Masehi hingga IV Masehi, terdapat undang-undang pertama Romawi yang membenarkan penduduknya mengambil bunga sebelum tingkat bunga tersebut sesuai dengan tingkat maksimum yang dibenarkan. Meskipun undang-undang membenarkan pengambilan bunga, tetapi pengambilan bunganya tidak dibenarkan dengan cara bunga berbunga. Dalam perjalanannya pengambilan bunga ini pernah dilarang, yaitu pada masa pemerintah Genucia (342 SM), dan pernah diperbolehkan, yaitu pada masa pemerintahan Unciaia (88 SM).

Praktik pengambilan bunga, walau bagaimanapun tetap dicela oleh para ahli filsafat. Plato (427-347 SM) dan Aristoteles (384-322 SM) sangat mencela praktik ini dan mereka ingin menghilangkannya dari masyarakat yang mereka bentuk. Begitu juga dengan Cato (234-149 SM) dan Cicero (106-43 SM), mereka mengutuk orang-orang Romawi yang mempraktekkan pengambilan bunga.

## **3. Konsep Bunga di Kalangan Kristen.**

Kitab perjanjian baru tidak menyebutkan permasalahan ini secara jelas, namun ada di antara mereka yang menganggap bahwa ayat yang terdapat dalam LUKAS 6:34-5, sebagai ayat yang mengecam praktik pengambilan bunga. Bunyinya: "Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu dari padanya, apakah jasmu?"

Orang-orang berdosapun meminjamkan kepada orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Tuhan Yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat”.

Karena tidak disebutkan secara jelas, maka muncullah berbagai tanggapan dan tafsiran dari pada pemuka agama Kristen tentang boleh atau tidaknya praktik pengambilan bunga. Berikut tanggapan-tanggapan itu:

#### **4. Pandangan Para Pendeta Awal Kristen (Abad I-XII)**

Pengambilan bunga pada masa ini dilarang. Hal ini merujuk pada *Old Testaments* yang juga diimani oleh orang Kristen.

- a. St. Basil (329-379) mengutuk dan menganggap mereka yang memakan bunga sebagai orang yang tidak berperikemanusiaan karena mengambil keuntungan dari orang yang memerlukan dan mengumpulkan emas dan kekayaan dari mata air dan kesusahan orang miskin.
- b. St. John Chrysostom (344-407) berpendapat bahwa larangan yang terdapat dalam perjanjian lama yang ditujukan bagi orang-orang Yahudi, juga berlaku bagi penganut Perjanjian Baru.
- c. St. Anselm dari Canterbury (1033 – 1109) menganggap bahwa bunga sama dengan perampokan

#### **5. Pandangan Para Sarjana Kristen (abad XII – XVI)**

Para sarjana Kristen, pada masa ini tidak saja membahas permasalahan bunga dari segi moral, tetapi juga dengan mengkaitkannya dengan aspek-aspek lain seperti jenis dan bentuk undang-undang, hak seseorang terhadap harta, bentuk-bentuk keadilan, keuntungan serta yang lainnya.

Para sarjana ini juga telah menemukan terobosan baru sehubungan dengan pendefinisian bunga. Dari hasil pembahasan mereka, bunga dibedakan menjadi *interest* dan *usury*, di mana *interest* adalah bunga yang diperbolehkan (*sah*), sedang *usury* adalah bunga yang dilarang (*berlebihan*). Kemudian mereka juga merumuskan tentang boleh tidaknya bunga, yaitu dengan melihat hal-hal sebagai berikut:

- a. Niat atau perbuatan mendapatkan keuntungan dengan memberikan pinjaman adalah suatu dosa yang bertentangan dengan konsep keadilan
- b. Mengambil bunga dari pinjaman diperbolehkan, namun haram atau tidaknya perbuatan itu tergantung pada niat si pemberi hutang.

#### **6. Pandangan Para Reformis Kristen (abad XVI – 1836).**

Para reformis telah mengubah dan membentuk pandangan baru mengenai bunga, antara lain :

- a. Pengambilan bunga itu dosa bila menyakitkan
- b. Tidak menjadikan pengambil bunga itu sebagai profesi.
- c. Jangan mengambil bunga dari orang miskin

Di samping itu juga ada pendapat bahwa pengambilan bunga yang sederhana diperbolehkan asalkan bunga tersebut digunakan untuk kepentingan produktif.

#### **D. Pelarangan Riba Menurut Konsep Islam.**

Umat Islam dilarang mengambil apapun jenis riba. Larangan ini dimaksudkan supaya umat Islam tidak melibatkan diri dalam perbuatan riba dan larangan ini berdasarkan apa yang tertera dalam al-Qur'an dan al-Hadits, yaitu:

1. Tahapan Pelarangan Riba dalam Al-Qur'an
  - a. Menolak anggapan bahwa pinjaman riba pada zahirnya menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau *taqarrub* kepada Allah SWT ( Q.S. ar-Rum: 39 ) artinya "Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba ini tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu masukkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).
  - b. Riba digambarkan suatu yang buruk dan balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba (Q.S. an-Nisa': 160-161) artinya "Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi Kami haramkan atas mereka (makanan-makanan) yang baik-baik (yang dulunya) diharamkan bagi mereka dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang dari padanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih (Depag. RI, 79/80: 150).
  - c. Riba itu diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda (Q.S. Ali-Imran: 130) artinya "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (Depag. RI, 79/80: 97).
  - d. Ayat riba yang dengan tegas melarang sembarang jenis tambahan yang diambil dari pada pinjaman.(Q.S. al-Baqarah 278-279) artinya " Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu

bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. (Depag. RI, 79/80 : 69-70).

## 2. Larangan Riba dalam Hadits

Ada beberapa hadits yang melarang praktik-praktik riba, seperti beberapa hadits yang artinya:

- a. Diriwayatkan oleh Aun bin Abi Juhaifah, Ayahku membeli seorang budak yang pekerjaannya membekam, ayahku kemudian memusnahkan peralatan si budak tersebut. Aku bertanya kepada ayah mengapa beliau melakukannya? Ayahku menjawab Rasulullah SAW melarang untuk menerima harga anjing dan darah, dan beliau juga melarang pekerjaan membekam, menerima dan memberi riba, serta beliau mencela para pembuat gambar (HR Bukhari).
- b. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda : "Penjualan gandum dengan gandum adalah riba, kecuali ia dilakukan dari tangan ke tangan, dan dengan jumlah yang sama. Demikian juga penjualan tepung dengan tepung adalah riba, kecuali ia dilakukan dari tangan ke tangan dan dengan jumlah yang sama, dan kurma dengan kurma adalah riba, kecuali ia dilakukan dari tangan ke tangan, dan dengan jumlah yang sama (HR Bukhari).
- c. Jabir berkata bahwa Rasulullah SAW, mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya dan orang yang mencatatnya dan dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda : " Mereka itu semuanya sama" (HR Bukhari).
- d. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Tuhan sesungguhnya berlaku adil karena tidak membenarkan 4 golongan memasuki sorga atau tidak mendapat petunjuk dariNya (mereka itu adalah) peminum arak, pemakan riba, pemakan harta anak yatim dan mereka yang tidak bertanggung jawab atau menelantarkan orang tuanya.

## E. Dampak Riba Dalam Perekonomian Umat.

Jika riba telah menjadi sistem yang mapan dan telah mengkristal sedemikian kuatnya, maka sistem itu akan dapat menimbulkan dampak buruk bagi perekonomian secara luas. Dampak sistem ekonomi ribawi tersebut sangat membahayakan perekonomian.

Dalam ekonomi kapitalis bunga adalah pusat berputarnya sistem perbankan. Oleh karena itu, tanpa bunga sistem perbankan menjadi tanpa nyawa, dan seluruh ekonomi akan lumpuh (Potan Arif Harahap, 1992, 165). Sedangkan Islam adalah kekuatan dinamis dan progresif dan jelas dapat dibuktikan bahwa konsep Islam tentang suatu perbankan bebas bunga lebih unggul dari perbankan modern. Pada taraf ini dapat ditetapkan bahwa suku bunga sama sekali tidak ada hubungannya dengan pengaruh volume menabung. Islam dengan tegas melarang semua bentuk bunga betapapun hebat dan


meyakinkannya nama yang diberikan padanya (riba). Sebenarnya tidak ada perbedaan antara bunga dan riba.

Ilustrasi konkret dapat dilihat dari pandangan klasik dan Keynes tentang bunga berikut ini: Ahli ekonomi klasik berpendapat bahwa suku bunga dan tabungan adalah saling berkaitan. Oleh karena itu suku bunga adalah satu faktor terpenting yang mengatur volume tabungan, maka makin tinggi suku bunga, makin besar pula imbalan menabung, dengan demikian makin tinggi pula kecenderungan untuk menabung dan sebaliknya.

Pendapat di atas ditolak oleh Lord Keynes (ahli ekonomi kapitalis). Dia meragukan terhadap kemanjuran suku bunga dalam mempengaruhi volume tabungan. Dengan tegas dikemukakan bahwa sebenarnya volume tabungan tergantung pada volume investasi yang dilakukan oleh masyarakat bisnis. Suku bunga yang tinggi cenderung mengurangi volume investasi dari masyarakat bisnis. Sebagai akibatnya timbullah pengaruh buruk terhadap perdagangan, perniagaan dan industri secara keseluruhan. Oleh karena pukulan langsung pada sistem ekonomi ini, keseluruhan pendapatan uang akan menyusut. Tetapi kita dapat menyadari bahwa tabungan tergantung pada tingkat pendapatan uang rakyat. Bila pendapatan perkapita rakyat menyusut, secara otomatis volume tabunganpun berkurang.

Jadi apa yang telah dikemukakan Keynes, bahwa bunga tidak ada hubungannya dengan pengaruh atas volume tabungan, sesungguhnya juga telah ditemukan oleh peneliti modern. Dan Keynes pada dasarnya mengakui konsep Islam tentang perbankan. Maka ia menganjurkan kepada masyarakat agar memperoleh uang dengan usaha (investasi). Jadi investasilah yang menentukan suku tabungan. Islam melarang bunga tetapi mendorong investasi. Dalam hal ini mungkin orang membantah bahwa bila bunga tidak dibayarkan untuk deposito, maka mungkin mereka lebih suka membiarkan simpanannya menganggur dalam bentuk penimbunan. Menurut kami (mengenai hal ini) zakat memainkan peranan penting, artinya untuk itu Islam menghukum mereka yang tidak menggunakan uangnya dengan membayar zakat, dan ini mengacu pada konsep uang dalam Islam.

Gambar 1. Konsep Uang dalam Islam



Zakat merupakan pukulan yang hebat bagi kapitalisme. Ironisnya terjadi kesalahpahaman mengenai zakat ini. Beberapa dari mereka menganggapnya sebagai suatu amal pribadi, padahal zakat adalah pajak wajib atas tabungan dari harta benda. Zakat adalah musuh yang tak kenal kompromi bagi pekerjaan menimbun, ia mencegah kecenderungan menimbun sumber daya dan uang tunai yang tidak digunakan, ia juga memberikan dorongan kuat untuk menginvestasi persediaan yang tidak terpakai. Dorongan ini memperoleh kekuatan dari kenyataan bahwa Islam memperkenankan laba dan mitra usaha, dengan berbagi laba maupun kerugian.

Agar memahami perbedaan investasi dan membungakan uang, perlu dilihat dari definisi dan makna yang terkandung di dalamnya:

1. Investasi adalah kegiatan usaha yang mengandung resiko karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian sehingga perolehan kembalinya (*return*) tidak pasti dan tidak tetap. Melakukan usaha yang produktif dan investasi adalah kegiatan yang sesuai dengan ajaran Islam.
2. Membungakan uang adalah kegiatan atau usaha yang kurang mengandung resiko karena perolehan kembaliannya berupa bunga yang relatif pasti dan tetap. Membungakan uang adalah kegiatan yang tidak sesuai dengan ajaran

Islam (lihat Al-Qur'an Surat Luqman ayat: 34, Surat Al-Baqarah: 275, surat Ali Imran: 130 dan surat An-Nisa': 161).

Dari penjelasan di atas, dapat dikemukakan bahwa menyimpan uang di Bank Islam termasuk kategori kegiatan investasi karena perolehan kembaliannya (*return*) dari waktu ke waktu tidak pasti dan tidak tetap, tergantung kepada hasil usaha yang benar-benar terjadi, dilakukan Bank sebagai pengelola dan *mudharib*.

Sedangkan perbedaan bunga dan bagi hasil dapat dirumuskan sebagai berikut:

BUNGA	BAGI HASIL
a. Penentuan akad dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untung.	a. Penentuan besarnya resiko bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi.
b. Besarnya prosentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	b. Besarnya resiko bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
c. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	c. Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan sekiranya itu tidak mendapatkan keuntungan, maka kerugian akan ditanggung bersama.
d. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat ganda.	d. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
e. Eksistensi bunga diragukan, oleh semua agama termasuk Islam	e. Tidak ada yang meragukan bagi hasil.

Menurut Agustianto (2010) dalam Riba dan Meta Ekonomi Islam, dampak riba dari segi ekonomi adalah: pertama, sistem ekonomi ribawi telah banyak menimbulkan krisis ekonomi di mana-mana sepanjang sejarah (sejak tahun 1930 sampai saat ini). Sistem ekonomi ribawi telah membuka peluang para spekulan untuk melakukan spekulasi yang dapat mengakibatkan volatilitas ekonomi banyak negara. Sistem ekonomi ribawi menjadi puncak utama penyebab tidak stabilnya nilai uang (*currency*) sebuah negara, karena uang senantiasa akan berpindah dari negara yang tingkat bunga riel yang rendah ke negara yang tingkat bunga riel yang lebih tinggi akibat para spekulator ingin memperoleh keuntungan besar dengan menyimpan uangnya di mana tingkat

bunga riil relatif tinggi. Usaha memperoleh keuntungan dengan cara ini, dalam istilah ekonomi disebut dengan *arbitraging*. Tingkat bunga riil di sini dimaksudkan adalah tingkat bunga minus tingkat inflasi. **Kedua**, di bawah sistem ekonomi ribawi, kesenjangan pertumbuhan ekonomi masyarakat dunia makin terjadi secara konstan, sehingga yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin. **Ketiga**, Suku bunga juga berpengaruh terhadap investasi, produksi dan terciptanya pengangguran. Semakin tinggi suku bunga, maka investasi semakin menurun. Jika investasi menurun, produksi juga menurun. Jika produksi menurun, maka akan meningkatkan angka pengangguran **Keempat**, Teori ekonomi mengajarkan bahwa suku bunga akan secara signifikan menimbulkan inflasi. Inflasi yang disebabkan oleh bunga adalah inflasi yang terjadi akibat ulah tangan manusia. Inflasi seperti ini sangat dibenci Islam, sebagaimana ditulis Dhiyuddin Ahmad dalam buku *al-Quran dan Pengentasan Kemiskinan*. Inflasi akan menurunkan daya beli atau memiskinkan rakyat dengan asumsi *ceteris paribus*. **Kelima**, Sistem ekonomi ribawi juga telah menjerumuskan negara-negara berkembang kepada jebakan hutang (*debt trap*) yang dalam, sehingga untuk membayar bunga saja mereka kesulitan, apalagi bersama pokoknya. **Keenam**, dalam konteks Indonesia, dampak bunga tidak hanya sebatas itu, tetapi juga berdampak terhadap pengurusan dana APBN. Bunga telah membebani APBN untuk membayar bunga obligasi kepada perbankan konvensional yang telah dibantu dengan BLBI. Selain bunga obligasi juga membayar bunga SBI. Pembayaran bunga yang besar inilah yang membuat APBN kita defisit setiap tahun.

Dengan fakta tersebut, maka benar Allah yang mengatakan bahwa sistem bunga tidak menumbuhkan ekonomi masyarakat, tapi justru menghancurkan sendi-sendi perekonomian ummat meliputi negara, bangsa dan masyarakat secara luas. Itulah sebabnya, maka lanjutan ayat tersebut pada ayat ke 41 berbunyi :”Telah nyata kerusakan di darat dan di laut, karena ulah tangan manusia, supaya kami timpakan kepada mereka akibat dari sebagian perilaku mereka. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan Allah.” Konteks ayat ini sebenarnya berkaitan dengan dampak sistem moneter ribawi yang dijalankan oleh manusia. Kerusakan ekonomi dunia dan Indonesia berupa krisis saat ini adalah akibat ulah tangan manusia yang menerapkan riba yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Selama berabad-abad sistem ekonomi dunia dikendalikan oleh instrumen tunggal yakni bunga (riba) dan selama itu pula ekonomi dunia tidak pernah stabil bahkan Irfing Cristol dan Daniell Bell dalam bukunya “Runtuhnya Teori Ekonomi” menyebutnya dengan empat gelombang besar keruntuhan ekonomi, hal ini dimulai sejak mazhab Merkantilisme sampai runtuhnya mazhab klasik 1930 atau yang biasa dikenal dengan *great depression*. Bahkan gelombang kelima sedang terjadi yakni dengan hancurnya pasar finansial dunia serta tumbangannya perusahaan-perusahaan raksasa sehingga pertumbuhan ekonomi negara-negara maju sampai angka minus

Selain dampak riba di atas ada dampak negatif lain yang tidak berdampak langsung pada sebuah perekonomian, namun dalam jangka panjang efeknya baru dapat dirasakan, yaitu :

1. Riba dapat menumbuhkan rasa permusuhan di antara individu dan melemahkan nilai sosial dan kekeluargaan.
2. Menumbuhkan sikap pemalas bagi orang yang mempunyai modal, di mana ia mampu mendapatkan banyak uang tanpa adanya sebuah usaha yang nyata/sector riil.
3. Mendorong manusia untuk menimbun harta sambil menunggu adanya kenaikan *interest rate*.
4. Menimbulkan sifat elitism dan jauh dari kehidupan masyarakat.
5. Membuat manusia lupa akan kewajiban hartanya seperti infak, sedekah dan zakat.
6. Mendorong manusia untuk melakukan tindak kezaliman dan eksploitasi terhadap orang lain, baik pinjaman yang bersifat produktif maupun konsumtif

#### **E. Penutup**

Dari pembahasan tentang riba di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Riba searti dengan bunga, yaitu *ziadah* artinya tambahan. Yaitu pengambilan tambahan dari harta (modal) dengan cara yang batil. Yaitu pengambilan tambahan dari harta pokok (modal) tanpa ada imbalan pengganti (kompensasi) yang dapat dibenarkan oleh syari'at Islam.
2. Islam melarang segala bentuk riba, baik riba dalam bentuk hutang-piutang maupun riba dalam bentuk jual beli. Bahkan menurut pandangan tokoh agama sebelum Islam pun melarangnya. Seperti pendapat golongan Ibrani, Yunani, Romawi dan Kristen.
3. Praktik Bank Syari'ah berbeda dengan Bank Konvensional. Bank Syari'ah memberikan tambahan dengan cara bagi hasil bukan bunga. Berbeda dengan Bank Konvensional, sejak akad sudah berani menentukan suku bunga yang harus dipikul oleh nasabah, meskipun dikemudian hari Bank mendapatkan keuntungan yang besar atau rugi sekalipun nasabah tidak beranjak dari suku bunga yang sudah ditetapkan.
4. Dampak riba sangat besar/luas dan berpengaruh secara signifikan pada perekonomian umat, baik negara, bangsa dan masyarakat luas atau dengan kata lain riba telah menjadi sistem yang mapan dan telah mengkristal sedemikian kuatnya, maka sistem itu akan dapat menimbulkan dampak buruk bagi perekonomian secara luas/dampak sistem ekonomi ribawi tersebut sangat membahayakan perekonomian. Oleh karena itu eksistensi zakat sangat diperlukan, karena tujuan Islam dalam mewajibkan zakat ternyata untuk menggerakkan umatnya senantiasa berusaha melalui uangnya untuk berinvestasi, bukan untuk ditimbun. Dengan pemahaman investasi

**perspektif Islam yang mendorong para umat selalu berusaha, bekerja dan berbisnis secara riil untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam rangka mengabdikan dirinya kepada Allah SWT dan wujud eksistensinya sebagai khalifah di muka bumi ini.**

**DAFTAR PUSTAKA**

- Dawam Rahardjo, *Etika Ekonomi dan Manajemen*, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta; 2010.
- Endang Saifuddin Anshari, *Kuliah Al-Islam*, Rajawali, Jakarta; 2008.
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada; 2007.
- Karim, A, *Ekonomi Makro Islami*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Jakarta; 2013.
- Karnaen Perwataatmadja, dan Muh. Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam, Dana Bakti Wakaf*, Yogyakarta; 2012.
- Nastangin, (penerjemah), *Teori dan praktek Ekonomi Islam*, PT. Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta; 2013.
- Potan Arif Harahap, (penerjemah), *Ekonomi Islam : Teori dan Praktek*, PT. Intermedia, Jakarta; 2008.
- Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Depag. RI, al-Qur'an dan terjemahannya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, Jakarta; 1979/1980.
- Salim, (alih bahasa), *Bisnis Menurut Islam : Teori dan Praktek*, P.T. Intermedia, Jakarta; 2010.
- Triandaru, Sigit, Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Salemba Empat*, Jakarta; 2007
- Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait: BMUI dan Takaful di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta; 2010.
- Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Alfabet, Jakarta; 2009